



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Arif Rahman Hakim No. 8 (*Islamic Centre*), Cigadung, Subang, Jawa Barat 41212

Tlp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628

Homepage : <http://www.polsub.ac.id> - e-mail : info@polsub.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
KEBIJAKAN KEALUMNIAN POLITEKNIK NEGERI SUBANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Subang perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Subang tentang Kebijakan Kealumnian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 112/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Subang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Subang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG TENTANG KEBIJAKAN KEALUMNIAN POLITEKNIK NEGERI SUBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Alumni POLSUB merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan dari POLSUB.
2. Alumni merupakan bagian dari warga Politeknik Negeri Subang yang dapat ikut berperan dalam pengembangan Politeknik Negeri Subang dan menjaga citra serta kehormatan Politeknik Negeri Subang di masyarakat;
3. Alumni bertindak sebagai duta almamater dalam memandu perubahan masyarakat;
4. Politeknik Negeri Subang bersama alumni perlu meningkatkan keberdayaan para alumni dengan lebih terorganisir dan sistematis dalam mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Subang;
5. Alumni POLSUB dapat membentuk organisasi alumni dengan nama Ikatan Alumni POLSUB (IKA POLSUB).
6. IKA POLSUB sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan organisasi yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
7. IKA POLSUB merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni POLSUB.
8. IKA POLSUB dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
9. Struktur organisasi dan tata kerja IKA POLSUB diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA POLSUB.

BAB II ASAS

Pasal 2

Asas-asas hubungan kealumnian Politeknik Negeri Subang yaitu:

- a. Kekeluargaan, adalah hubungan antar anggota keluarga dengan rasa persaudaraan sebagai komunitas intelektual yang sewarga dalam nauangan almamater Politeknik Negeri Subang;
- b. Kemitraan, adalah terjalinnya hubungan kerjasama yang saling membutuhkan dan saling membantu secara profesional;
- c. Saling menghargai, hubungan kealumnian mengedepankan rasa saling menghargai secara adil dan proporsional terhadap setiap prestasi dan sumbangan yang bernilai tambah dari setiap unsur warga Politeknik Negeri Subang.

BAB III HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Hubungan

Pasal 3

1. Hubungan antara Politeknik Negeri Subang dengan alumni merupakan suatu jejaring komunitas intelektual yang menjunjung tinggi nilai dan cita-cita almamater;

2. Hubungan antara Politeknik Negeri Subang dengan alumni adalah berdasarkan pada kebijakan kerjasama profesional efektif, sinergi, dan saling menghargai norma, dalam rangka turut serta menjalankan misi untuk mewujudkan visi Politeknik Negeri Subang.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 4

1. Kerjasama antara Politeknik Negeri Subang dengan alumni yang bersifat pembinaan keilmuan dan keahlian diupayakan untuk memberikan dampak langsung pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Sedapat mungkin mengikutsertakan mahasiswa agar lebih dini menumbuhkan rasa cinta alamamater;
3. Hasil kegiatan kerjasama dapat dimanfaatkan sebagai aset bagi upaya penguatan kekeluargaan dan kemitraan secara berkelanjutan;

BAB IV ORGANISASI ALUMNI

Pasal 5

1. Alumni Politeknik Negeri Subang dapat membuat organisasi kealumnian sebagai wadah untuk berinteraksi dan mengembangkan potensi, kompetensi, kepakaran, dan fungsi kemasyarakatan lainnya;
2. Organisasi alumni berbentuk Ikatan Alumni Politeknik Negeri Subang dengan struktur organisasi yang dapat ditentukan oleh alumni sesuai dengan kebutuhan;
3. Ikatan Alumni harus dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Politeknik Negeri Subang.

BAB V KEGIATAN ALUMNI DI KAMPUS POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Pasal 6

1. Politeknik Negeri Subang memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh alumni maupun Ikatan Alumni di Kampus Politeknik Negeri Subang sepanjang kegiatan tersebut memberikan manfaat positif;
2. Prosedur dan mekanisme penggunaannya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Politeknik Negeri Subang.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 01 November 2017

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SUBANG,



RIDWAN BAHARTA

NIP. 196206151989031002